

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Regulasi yang berkaitan langsung dengan kewenangan daerah dalam mengatur urusan di dalam daerah dan melimpahkan hak secara langsung kepada daerah itu sendiri untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan spesifik setiap daerah (Juliarso, A & Hidayat, 2017). Salah satu aspek yang ditekankan dalam otonomi daerah adalah pentingnya pembangunan yang dimulai dari tingkatan pemerintahan paling rendah, yaitu desa. Desa menjadi elemen mendasar dalam struktur pemerintahan yang memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelaksanaan Pembangunan (Lambuasi et al., 2020).

Dalam konteks pembangunan desa pada era otonomi daerah, pemerintah desa memegang tanggung jawab strategis. Perannya tidak hanya mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi pondasi yang menopang pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional (Boekoesoe & Maksum, 2022). Desa memiliki posisi yang unik dalam struktur pemerintahan. Meskipun berada pada tingkatan terendah, desa justru berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi komponen yang sangat penting dalam implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia pada era keterbukaan yang ditandai dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Otonomi daerah meminimalisir beban pemerintah pusat dan provinsi, memberikan peluang bagi daerah untuk merumuskan tujuan kebijakan yang lebih strategis yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan kematangan ekonomi serta politik, sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah sesuai arahan pemerintah (Amanda, 2015).

Pembangunan desa tidak hanya sekadar bagian dari pembangunan daerah, melainkan juga berfungsi sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kohesi sosial. Dengan kata lain, desa merupakan pusat kegiatan pembangunan yang menyerap berbagai bentuk bantuan, perhatian, dan kegiatan maupun program di dalamnya yang telah dibentuk mulai awal oleh pemerintah. Dengan demikian, regulasi yang berkaitan dengan proses pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah pada akhirnya akan bermuara di desa, menjadikannya sebagai wilayah utama yang menjadi sasaran sekaligus penentu keberhasilan pembangunan secara menyeluruh (Samaun et al., 2022).

Berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), yang kemudian banyak dibilang sebagai UU Desa, dalam hal ini desa didefinisikan sebuah perhimpunan warga atau masyarakat adat. Desa ini merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki batas wilayah tertentu dengan kewenangan penuh untuk menabai dan menata berbagai perkara yang ada di dalam pemerintahan dan keberpihakan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat di dalamnya. Kewenangan yang dimaksud tersebut dilaksanakan atas dasar prakarsa dari warga, hak yang berkaitan dengan asal mula, dan hak-hak adat yang disetujui dan dilindungi oleh sistem pemerintahan dalam kerangka NKRI (Haris, 2022). Dalam sebuah desa terutama pada pemerintahannya, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pimpinan tertinggi yang tugas fungsinya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar di tingkat lokal (Sugiman, 2018).

Keberadaan pemerintahan desa memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan bernegara. Pemerintahan tidak hanya dibutuhkan untuk mengelola masyarakat secara terstruktur tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan memenuhi berbagai kebutuhan warganya. Hal ini didasari pada sifat dasar negara yang bersifat memaksa, memiliki monopoli kekuasaan, dan melingkupi semua aspek kehidupan (Semaun, 2019). Dalam struktur pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat terutama yang mengatur terkait kebijakan program-program strategis desa, desa dalam konteks tersebut menjadi wakil atau utusan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan

struktur pemerintahan yang jelas dan adanya perangkat yang bekerja secara sinergis, setiap wilayah dalam desa dapat dikelola dengan lebih baik. Selain itu, keberadaan pemerintahan desa memberikan kemudahan dalam pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan berbagai sumber daya serta aktivitas masyarakat di wilayahnya. Fungsi kontrol ini memungkinkan setiap batas wilayah desa dapat dipantau secara efektif untuk memastikan stabilitas, keteraturan, serta keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Melalui sistem ini, setiap desa dapat menjadi basis kekuatan yang menopang pembangunan daerah dan nasional, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung (Deti Kumalasari & Ikhsan Budi Riharjo, 2020).

Tuntutan atas kemandirian desa saat ini sangat ditekankan, terutama terhadap kemandirian pengelolaan keuangan desa. Desa dengan sumber keuangan secara mandiri seperti PADes yang dimiliki sebagai salah satu bukti bahwasannya desa telah mandiri. Artinya kemandirian desa ini tidak atas dasar ketergantungan terhadap anggaran atau dana-dana yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan daerah (Wahyuni, 2019). Dalam rangka menyelenggarakan daerah yang otonom, desa memiliki peran yang strategis di dalamnya, terutama atas kemandirian desa dalam melakukan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan yang menjadi wujud asli bahwasannya desa ini telah mampu membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Saputra et al., 2019). Pendapatan asli desa ini dikelola dengan tujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan atas pembangunan yang dilakukan sebagai wujud untuk memperoleh sumber pendapat. Berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) pada pasal 77 berkaitan dengan desa, selain untuk menambah pemasukan desa, potensi milik desa ini dikelola utamanya untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan kualitas hidup masyarakatnya.

Sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi pemerintah desa perlu ikut andil dalam program pemerdayaan salah satunya ialah pengembangan basis ekonomi masyarakat, pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi kepada desa sebagai unit pemerintah terkecil yang ada di desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat,

desa perlu diberdayakan untuk merencanakan pembangunan ekonomi mereka sendiri dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat setempat secara aktif. Ini memungkinkan masyarakat untuk menggali potensi di desa mereka dan mengelolanya secara optimal, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh desa adalah membangun Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan BUMDes (Wahyudi, 2019).

Perwujutan dari implementasi pelimpahan kekuasaan ini dituangkan dalam satu aturan yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Sejak disahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menandai adanya prinsip Otonomi daerah di Indonesia, UU No 23 Tahun 2014 menggunakan prinsip seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip Otonomi Daerah ini yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan mengelolah keungan daerah dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan serta pengambilan kebijakan strategis, Untuk itu Undang-undang tersebut mendelegasikan bahwa pemerintah desa disarankan untuk membentuk BUMDes yang bertugas memenuhi kebutuhan lokal, mengelola perekonomian desa, serta mengeksplorasi potensi desa. Inisiatif ini adalah langkah dari pemerintah pusat dalam rangka mendorong peningkatan peran aktif desa untuk mengembangkan ekonomi lokal, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDes sebagaimana termuat pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, menerangkan bahwasanya BUMDes yaitu suatu badan usaha dimana mayoritas kepemilikan modalnya dikuasai desa, dikelola lewat kontribusi kekayaan desa secara langsung, dengan tujuan mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa seoptimal mungkin (Leniwati & Aisyah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Dana Desa tahun 2023 digunakan pada beberapa prioritas dan diatur dengan fokus pada pembaharuan perekonomian nasional, prioritas nasional, dan upaya mitigasi serta penanganan bencana guna meningkatkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Oleh sebab tersebut untuk percepatan pemulihan ekonomi pemerintah desa

diminta aktif dalam mengembangkan roda perekonomian masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan program pemerdayaan salah satunya ialah pengembangan basis ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Diharapkan dengan adanya BUMDes pertumbuhan ekonomi desa dapat berjalan merata dan dapat peningkatan Pendapatan Asli Desa. BUMDes yaitu entitas legal yang dibentuk desa ataupun bisa dengan bersama desa lainnya dengan tujuan memanfaatkan aset, mengelola usaha, dan meningkatkan investasi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya (Undang-undang, 2022).

Di Indonesia terdapat 2.188 BUMDes yang tidak aktif dan 1.670 BUMDes aktif tetapi belum memberikan andil pada pendapatan desa, oleh sebab tersebut presiden meminta kepada pemerintah desa untuk memperhatikan Lembaga perekonomian desa guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Banyak faktor penghambat terbentuknya Lembaga BUMDes, yaitu kurangnya pengetahuan aparatur desa, skala ekonomi yang kecil, terbatasnya akses pasar, birokrasi perijinan yang rumit, serta kurangnya sinergi antara masyarakat dan kelompok, sulitnya mendapatkan modal, rendahnya kualifikasi dan komitmen sumber daya manusia, sistem yang belum matang, serta masalah akuntabilitas public dan pertanggungjawaban, serta resiko dampak lingkungan. Permasalahan yang cukup kompleks tersebut yang mengakibatkan BUMDes yang ada di Desa Indonesia masih sulit untuk berkembang oleh karna di perlukan kerja sama antar pemerintah desa dan masyarakat agar dapat menciptakan suatu bidang usaha yang nantinya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) (Anggarani & Puspitosarie, 2020).

Untuk terus mengupayakan kemandirian desa, strategi pengembangan potensi-potensi sumber daya ekonomi di tingkat lokal menjadi sangat penting. Desa Sukowidi, misalnya, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan sektor-sektor potensial seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan UMKM sebagai sumber pendapatan utama. Dengan memanfaatkan dan mengelola potensi ini secara produktif, desa bukan serta merta dapat menaikkan tingkat PADes, namun mampu berkontribusi dalam mengecilkan angka pengangguran melalui munculnya lapangan pekerjaan, menekankan tingkat *economy growth*, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Proses pengembangan ini harus dilakukan secara

terencana dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, sehingga setiap kegiatan atau program-program yang disusun harus relevan dengan apa yang masyarakat butuhkan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa Desa Sukowidi menjadi pelaku aktif dalam pembangunan berkelanjutan, memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan desa, dan meningkatkan kualitas hidup warganya.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menata secara rinci berkaitan dengan desa, termasuk hak didalamnya yang melekat pada desa dalam berbagai aspek, salah satunya pengelolaan keuangan. Aturan ini menetapkan adanya alokasi dana yang diberikan kepada desa dari APBN. Alokasi itu memberikan kesempatan bagi desa untuk meningkatkan kreativitas untuk manajemen sumber daya dan meningkatkan pendapatan asli desa. Tidak hanya itu, kewenangan juga diberikan kepada desa untuk dapat menciptakan dan mengelola BUMDes, itu diatur secara langsung pada PermenDes Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur tentang pendirian, manajemen, penataan, hingga pembubaran BUMDes, sehingga desa memiliki keleluasaan untuk mengelola usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Goma, 2015). Pada konteks peningkatan pemasukan desa, diharapkan pendirian BUMDes bisa menyumbangkan atau kontribusi yang signifikan pada dana pemasukan desa, yang pada gilirannya akan memperbesar potensi dalam mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaab, pengelolaan, dan pengakiran BUMDes, yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki desa yang modal yang dimiliki bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh desa namun sudah dipisahkan. Dalam pendiriannya, BUMDes ini bertujuan untuk manajemen segala kekayaan atau aset di dalamnya, jasa pelayanan, dan usaha yang lain yang dimiliki guna memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan secara maksimal.

Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, secara administratif berluas 506,67 Ha. Pada Desa Sukowidi terdapat 19 RT dan 3 RW, serta terbagi menjadi tiga dusun yakni Dusun Kraja, Dusun Sempu, dan Dusun Nerang. Desa Sukowidi merupakan desa yang berpotensi pada sektor pertanian, karena letak geografis Desa Sukowidi yang mendukung untuk lahan pertanian dan juga perkebunan. Desa Sukowidi terletak di lereng Gunung Lawu dengan wilayah

desa berupa dataran tinggi dan juga Perkebunan, sehingga Desa Sukowidi Desa Sukowidi menjadi salah satu pemasok hasil pertanian dan juga Perkebunan. Luas wilayah Perkebunan pada Desa Sukowidi seluas 68,62 Ha dengan jenis Perkebunan berupa kopi, cengkeh, tembakau, dan sayuran sehingga Desa Sukowidi menjadi salah bagian penyuplai kebutuhan sayur mayur di Kabupaten Magetan (Marsanti, 2018).

Desa Sukowidi memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni BUMDes Widi Lestari yang telah beroperasi sejak 2019, menawarkan berbagai unit usaha seperti tempat pencucian kendaraan, unit simpan pinjam, penyewaan traktor, dan usaha kopi lokal. Di Kabupaten Magetan sendiri memiliki sebanyak 207 desa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 206 desa telah membentuk BUMDes, dan 132 diantaranya telah memperoleh pengakuan legal formal dari badan hukum Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Selain itu, 177 BUMDes telah aktif menjalankan usaha potensi desa dengan 80 di antaranya telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes).

**Diagram 1. 1 Pendapatan Desa Sukowidi 2022-2023**



Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukowidi Tahun 2022-2023

Salah satu tujuan utama BUMDes Widi Lestari adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa, memperluas kemitraan, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai pengelola berbagai

unit usaha di desa, BUMDes berperan penting sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Selama tiga tahun terakhir, pendapatan Desa Sukowidi terus menunjukkan peningkatan yang stabil, mencerminkan pengelolaan sumber daya desa yang baik, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program, serta keberhasilan dalam mengembangkan potensi unggulan desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, total pendapatan Desa Sukowidi mencapai Rp. 162.114.000. Pendapatan tersebut bersumber dari berbagai sektor, termasuk pendapatan asli desa yang dihasilkan dari pengelolaan aset dan usaha desa, serta transfer dana seperti dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, serta sumber pendapatan lainnya. Saat ini, kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa Sukowidi menjadi salah satu faktor pendukung utama. Dukungan ini sejalan dengan misi BUMDes Widi Lestari dalam meningkatkan PADes melalui optimalisasi potensi desa yang ada.

Pada dasarnya, pembentukan BUMDesa bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat menekan banyaknya pemasukan yang diperoleh dari PAD, memajukan aspek ekonomi desa, dan berfokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Karyana, 2023). BUMDes dalam hal ini adalah lembaga yang dimanajemen langsung oleh masyarakat yang terlibat di dalamnya bersama oleh masyarakat dan pemerintahan desa terkait, yang sedari awal diadakan dengan tujuan menekan angka ekonomi desa yang didasarkan pada kebutuhan dan kekayaan yang ada di dalamnya. Akan tetapi dalam proses implementasi penyelenggaraannya masih ditemukan beberapa hambatan yang terjadi dan perlu diatasi (Nursetiawan, 2018). Di Desa Sukowidi masih terdapat potensi ada kekaayaan yang belum terkelola secara maksimal sehingga hal ini perlu diatasi secara cepat. Salah satunya ialah kurangnya optimalisasi pada proses pengembangan BUMDes, serta kekayaan desa wisata yang masih belum dikembangkan. Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Widi Lestari ialah tempat pencucian kendaraan (jasa cuci mobil dan motor), unit simpan pinjam

(USP), penyewaan traktor, hingga pengolahan dan pemasaran produk lokal kopi khas desa (Wahyuni, 2019).

Ditinjau dari uraian yang dijelaskan peneliti pada sub latar belakang secara rinci, dengan itu peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan topik yang sama dengan mengangkat judul “**Strategi Badan Usaha Milik Desa Widi Lestari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Widi Lestari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1.3.1 Untuk mencari tahu strategi apa yang diinisiasi dan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Sukowidi untuk menginisiasi upaya peningkatan pendapatan asli desa.

## **1.4 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan elemen penting yang terdapat pada sebuah penelitian yang mana mendeskripsikan tentang bagaimana karakteristik dari suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. definisi konseptual ini menjadi patokan utama dalam suatu penelitian yang berdasar kepada suatu pola pemikiran ataupun dapat disebut juga dengan ide. Menurut (Aziz, 2020) Definisi konseptual merujuk pada tahapan yang menghasilkan atau menyusun pengetahuan serta mengatur distribusi dan penerapannya, baik dalam lingkungan internal organisasi maupun di antara organisasi. Terdapat beberapa konsep dalam penelitian ini yang harus didefinisikan untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami proses riset ini yakni di antaranya:

### **1.4.1 Pemerintah Desa**

Desa secara umum diartikan sebagai tempat tinggal dan berkumpulnya masyarakat yang menjadi unit terkecil dalam struktur tata pemerintahan wilayah Indonesia. Dalam sistem administrasi kewilayahan, desa dikelola oleh pemerintahan desa yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya. Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat signifikan, tidak hanya dalam mengatur pembangunan desa dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi warganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan desa merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai pelaksana, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Kewenangan desa meliputi berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal usul, dan tradisi adat desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memegang tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, serta mengoptimalkan potensi desa demi tercapainya kesejahteraan bersama.

#### 1.4.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan suatu perwujudan nyata melalui semangat kemandirian desa, sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mengoptimalkan pengembangan Badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mewujudkan desa yang mandiri dan juga inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marhum & Meronda, 2021).


Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Tingkat desa ialah dengan melalui pembentukan Badan

usaha milik desa (BUMDes) yang perlaksannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian dan menggali potensi desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah (Pradana & Fitriyanti, 2019).

Potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder dalam upaya pembangunan yang merata. Diperlukan dengan upaya khusus yang terstruktur dan terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Iskandar et al., 2021).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, menyelamatkan kekayaan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Priharjanto et al., 2024).

**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Teori**



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Pada gambar 1.1 dijelaskan bahwa penyertaan modal merupakan unsur fundamental dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maryunani (2012) menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh desa dengan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Sumber modal ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hibah, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, serta dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Penyertaan modal tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga bentuk komitmen desa dalam mendukung kegiatan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Penyertaan ini harus dikelola secara hati-hati dan transparan karena menyangkut aset publik. Penguatan kelembagaan BUMDes melalui regulasi yang jelas dan penyediaan modal awal yang cukup akan menentukan kapasitas dan keberlangsungan usaha yang akan dijalankan. Dalam praktiknya, modal tersebut menjadi titik awal dalam membangun struktur organisasi, menyiapkan sarana prasarana usaha, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes.

Setelah modal tersedia, tahapan berikutnya yang sangat penting adalah pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Maryunani (2012) menekankan bahwa inti dari pendirian BUMDes adalah memanfaatkan potensi desa yang selama ini belum tergarap secara optimal. Potensi ini mencakup sumber daya alam (seperti pertanian, perikanan, kehutanan), sumber daya manusia, nilai-nilai budaya lokal, geografis, maupun sektor jasa dan perdagangan yang dapat dikembangkan.

BUMDes harus mampu mengidentifikasi potensi lokal secara tepat melalui pemetaan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan ini harus disesuaikan dengan karakteristik sosial-ekonomi desa serta tren pasar yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa usaha yang dibangun berbasis pada kekuatan desa itu sendiri dan bukan meniru model usaha luar yang belum tentu sesuai. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi pelopor dalam menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa perlu memiliki unit usaha yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Maryunani (2012) mengungkapkan bahwa pengembangan unit usaha menjadi bagian krusial karena BUMDes tidak hanya berdiri sebagai simbol, tetapi juga sebagai entitas produktif yang mampu menghasilkan keuntungan dan pelayanan. Jenis usaha yang dapat dikembangkan meliputi unit jasa (seperti air bersih, persewaan alat pertanian), unit dagang (warung desa, distribusi sembako), unit produksi (kerajinan tangan, makanan olahan), serta unit keuangan mikro (usaha simpan pinjam). Pengembangan unit usaha BUMDes tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada studi kelayakan, uji pasar, serta penghitungan risiko dan manfaat secara cermat. Selain itu, usaha yang dijalankan harus memiliki legalitas dan izin usaha yang sesuai agar mampu berkembang secara formal. Maryunani juga menekankan pentingnya inovasi dan keberagaman usaha agar BUMDes tidak terlalu bergantung pada satu sektor usaha saja. Diversifikasi ini penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat desa.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan BUMDes. Maryunani (2012) menyatakan bahwa tanpa SDM yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme, BUMDes akan mengalami kesulitan dalam menjalankan unit usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pelatihan keuangan, kewirausahaan, hingga pelatihan teknologi informasi. Hal ini penting agar para pengelola BUMDes mampu menyusun laporan keuangan, menjalankan strategi pemasaran, mengatur logistik, serta memanfaatkan platform digital untuk promosi dan transaksi. Selain pengelola, masyarakat desa juga perlu

dilibatkan dan diedukasi agar mereka dapat berperan aktif, baik sebagai konsumen, tenaga kerja, maupun mitra usaha. BUMDes yang dikelola oleh SDM yang terlatih dan kompeten akan lebih mudah menjalin kerja sama, mengakses permodalan eksternal, serta memperluas jaringan pasar secara profesional. Ini menegaskan bahwa pengembangan SDM bukan hanya soal teknis, tetapi juga strategi jangka panjang dalam membangun ekonomi desa yang mandiri.

Tujuan akhir dari keberadaan BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Maryunani (2012), indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana BUMDes berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap kemandirian fiskal desa. Laba yang diperoleh dari unit usaha tidak hanya digunakan untuk pengembangan usaha, tetapi juga disetor ke kas desa sebagai bagian dari PADes. Peningkatan PADes memungkinkan pemerintah desa untuk membiayai berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga alat distribusi manfaat sosial bagi seluruh warga. Kenaikan PADes yang bersumber dari usaha BUMDes mencerminkan efektivitas manajemen dan kesesuaian usaha dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan PADes juga membuka ruang bagi perluasan usaha dan perekrutan tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan cita-cita pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

#### 1.4.3 Strategi

Strategi menurut buku Manajemen Strategik Pengetahuan yang dikutip oleh Kusumadmo (2013) memaparkan bahwa kata strategi berasal dari kata Strategos (kata Yunani), yang terdiri kata "stratos" yang berarti tentara, dan juga kata "ego" yang memiliki arti pemimpin. Menurut Oxford Learner's Pocket Dictionaries, "Strategi (noun): a plan of action designed to achieve a long-term or overall goal." Artinya, rencana tindakan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan atau jangka Panjang (Mashur, 2024).

Strategi merupakan rencana tindakan potensial yang dirancang secara sistematis oleh manajemen puncak suatu organisasi atau lembaga, yang melibatkan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah

ditetapkan. Keputusan pada tingkat manajerial tertinggi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan arah kebijakan utama yang akan memengaruhi seluruh aspek operasional organisasi. Tidak hanya melibatkan lingkup internal, strategi juga membutuhkan keterlibatan luas dari berbagai agensi atau pihak eksternal yang berperan dalam proses implementasinya. Hal ini menekankan bahwa strategi tidak dapat dijalankan secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait guna mencapai efektivitas yang optimal. Selain itu, strategi juga dipahami sebagai serangkaian langkah-langkah terencana yang disusun secara sistematis oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam upaya mencapai target tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang sejalan dengan visi dan misi organisasi (Herlina, 2022).

#### 1.4.4 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah seluruh bentuk hal yang diupayakan oleh PemDes untuk mendukung terlaksananya pemerintahan desa secara swadaya dan secara otonom (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). PADes mencakup perolehan yang diterima oleh PemDes seperti perolehan dari seluruh hasil desa, manajemen asset desa yang sudah dibedakan dan dipisahkan, kemandirian dan peran Masyarakat, saling membantu gotong royong, serta sumber penerimaan sah lainnya yang diperoleh desa (Sri & Dewi, 2014). Peraturan Bupati Magetan menegaskan bahwa PADes mencakup pendapatan yang berasal dari seluruh hasil desa, manajemen asset desa yang sudah dibedakan dan dipisahkan, kemandirian dan peran Masyarakat, saling membantu gotong royong, serta sumber penerimaan sah lainnya yang diperoleh desa lainnya.

Berdasar pada yang telah dikutip sebelumnya, dapat ditarik bahwasannya PADes seluruh bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh Pemdes dalam mendukung pelaksanaan PemDes dalam konteks kemandirian desa atau otonomi desa. PADes mencakup pendapatan melalui usaha yang dijalankan oleh desa, pengelolaan asset desa yang terpisah, partisipasi masyarakat berupa swadaya dan gotong royong, serta sumber pendapatan sah lainnya yang dimiliki oleh desa.

### 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian merupakan karakteristik atau nilai dari suatu objek atau aktivitas yang memiliki beragam variasi, sehingga dapat

diteliti dan disimpulkan oleh peneliti. Untuk menghindari kesalahan dalam proses pengumpulan data, definisi variabel penelitian perlu dirumuskan secara jelas. Definisi operasional bertujuan untuk menentukan aturan dan prosedur yang digunakan dalam pengukuran variabel, sehingga memberikan pemahaman yang konsisten dan jelas terhadap istilah atau variabel yang mungkin memiliki beragam penafsiran. Selain itu, definisi ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan, sehingga proses pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara lebih fokus dan efisien. Pendekatan ini selaras dengan pandangan para ahli di bidang penelitian.

Definisi operasional mengacu kepada pembahasan atau juga penjelasan di dalam konsep yang lebih mendalam tentang karakteristiknya. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan peneliti untuk mengembangkan cara ukur yang relevan pada signifikansi variabel yang telah di definisikan konsep dasarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti tentunya perlu untuk menyertakan suatu proses atau operasionalisasi, yaitu dengan pengembangan pengukuran pada riset yang dilakukan ini.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Maryunani (2012) menekankan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh desa. BUMDes harus dibentuk berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki desa untuk menciptakan usaha yang relevan dan berkelanjutan. Pemanfaatan potensi lokal ini menjadi pondasi utama dalam membangun usaha yang berbasis kebutuhan dan kekuatan desa sendiri. Hal tersebut juga sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 6 menyatakan bahwa pendirian BUMDes harus mempertimbangkan potensi usaha yang berkembang di desa, sumber daya yang tersedia, serta adanya dukungan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, Maryunani juga menekankan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh potensi alam tetapi juga oleh modal BUMDes. Modal BUMDes berasal dari penyertaan kekayaan desa, bantuan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, dalam aspek permodalan, Pasal 26 menyebutkan bahwa modal BUMDes dapat berasal dari penyertaan APBDDes, bantuan pemerintah, pinjaman, maupun partisipasi masyarakat. Sumber-sumber tersebut menggambarkan fleksibilitas permodalan yang memungkinkan BUMDes untuk

berkembang. Adapun peningkatan PADes tercermin dalam Pasal 3 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha ekonomi desa. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perda ini mengimplementasikan prinsip-prinsip yang dijelaskan Maryunani secara praktis, guna menciptakan BUMDes yang mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal desa.

#### 1.5.1 Pemanfaatan Potensi Lokal oleh BUMDes Widi Lestari guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Identifikasi Usaha BUMDes Widi Lestari Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (profil bumdes)
2. Pengembangan SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Widi Lestari

#### 1.5.2 Penyertaan Modal dalam Penguatan Strategi BUMDes Widi Lestari untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa

1. Sumber Dana Penyertaan Modal yang Digunakan Untuk Usaha BUMDes Widi Lestari
2. Pemanfaatan Penyertaan Modal untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Usaha BUMDes Widi Lestari

#### 1.5.3 Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Widi Lestari

1. Kondisi Pendapatan Asli Desa Sukowidi Tahun 2022 dan Tahun 2023
2. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Widi Lestari Pada Pendapatan Asli Desa

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebuah pendekatan yang direncanakan secara sistematis untuk memperoleh tujuan yang disasarkan. Dengan demikian, perlu sebuah metode yang tepat untuk membantu peneliti memperoleh data yang akurat dan terpercaya. Berikut merupakan metode yang dipergunakan dalam riset yang dilakukan ini.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Secara umum, metode penelitian dipahami sebuah pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data yang tujuan dan manfaatnya tertentu. Pada riset yang dilakukan ini, yang digunakan dalam pelaksanaan riset ini adalah kualitatif. Secara kuantitatif ini tujuannya tidak lain adalah untuk mengamati berbagai kejadian yang terjadi oleh subjek riset seperti tingkah laku, pandangan, motivasi, perlakuan atau sikap yang diambil, dan sebagainya, secara menyeluruh dan deskriptif. Data dikumpulkan ke dalam sebuah kalimat bahasa yang deskriptif, dengan memperhatikan apa yang dibahas secara alami dan menggunakan banyak metode yang bersifat alamiah. Menurut (Efrem Jelahun, 2022) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti upaya dalam melihat dan menelusuri fenomena secara komprehensif dan aktual, serta menggambarkan realitas dan sifat dari objek tertentu. Tujuan riset yang dilakukan secara deskriptif adalah untuk memperlihatkan, menuliskan, memberi gambaran, dan mempolakan fakta yang berlandaskan kerangka berpikir atau sudut pandang khusus, seperti opini yang membangun, proses yang terjadi, akibat yang muncul, atau preferensi yang sedang berkembang. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelidiki secara mendalam dan rinci mengenai strategi yang diinisiasi oleh BUMDes Widi Lestari dalam rangka menaikkan tingkat pendapatan asli desa.

### 1.6.2 Subjek Penelitian

Subjek pada riset yang diambil adalah model kualitatif. Secara metode penelitian kualitatif lebih menekankan kepada ruang lingkup studi yang terbatas, tetapi mendalam sesuai dengan paradigma holistik (utuh). Yang menjadi sasaran informan atau subjek dalam pelaksanaan riset ini yakni yang dapat memberikan data dan informasi terkait apa yang akan diteliti oleh peneliti. Subjek pada riset dalam penelitian ini terdapat Direktur BUMDes Widi Lestari, pengurus serta pengelola BUMDes, Perangkat Desa Sukowidi, Masyarakat Desa Sukowidi.

### 1.6.3 Sumber Data

#### a) Primer

Data primer dalam riset yang dilaksanakan bersumber dari data perolehan secara langsung melalui wawancara yang nantinya menghasilkan banyak informasi yang bersumber dari BUMDes Widi Lestari dan juga pemerintah di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang memegang tugas fungsi atau kepentingan yang terkait. Peneliti berusaha mencari informasi mengenai bagaimana strategi yang diambil dan diinisiasi oleh BUMDes Widi Lestari untuk menambah tingkan pemasukan daerah atau biasa disebut dengan PADes. Pada riset ini peneliti memperoleh data yang berasal dari informan seperti perangkat Desa Sukowidi dan juga kepala bumdes Desa Sukowidi. Pelaksanaan wawancara dilakukan berdasarkan instrumen pertanyaan yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### b) Sekunder

Data sekunder dalam sebuah riset merupakan segala informasi yang dihimpun dari banyak pihak, baik dalam bentuk numerik maupun naratif, seperti contoh inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sukowidi untuk menaikkan jumlah PADes. Jenis data ini dimanfaatkan untuk menekankan temuan pada penelitian yang telah dilakukan, dan biasanya didapatkan dari banyak sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan sumber data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti situs, jurnal, dokumen BUMDes, dan dokumen pemerintah, seperti APBdesa, RPJMDesa.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a) Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan salah satu metode atau cara dalam mengumpulkan informasi yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif, yang melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, atau penciuman, untuk memperoleh informasi yang akurat berdasarkan data untuk menjawab pertanyaan dalam riset. Melalui metode ini, peneliti dapat melihat langsung fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pada riset yang dilaksanakan, observasi ini dilakukan melalui proses pengamatan fenomena secara langsung dengan partisipasi

aktif, terutama terkait strategi yang dilakukan BUMDes Widi Lestari untuk meningkatkan PADes.

Metode pengamatan merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang berdasarkan data dengan proses pengamatan langsung pada lokasi yang perlu diteliti, tujuannya adalah supaya data dapat diperoleh secara terperinci. Dalam metode observasi ini lebih mengarahkan penulis untuk melakukan penelitian yang melibatkan pengamatan yang cermat dan teliti, dengan mencatat setiap fenomena yang terjadi serta menganalisis interaksi yang ada antara berbagai elemen, sambil mengikuti aspek-aspek terkait yang sedang dipelajari.

b) Dokumentasi

Selain menggunakan metode observasi, peneliti juga mengandalkan dokumentasi sebagai sumber data. Dokumentasi sendiri adalah rekaman atau bukti dari kejadian-kejadian yang telah terjadi, yang bisa berupa tulisan, ilustrasi, atau karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Ini mencakup segala bentuk catatan yang merepresentasikan peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk teks, arsip, maupun pandangan atau pendapat dari para pakar yang relevan, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam terhadap topik yang diteliti biasa peneliti manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalam proses riset dan memudahkan peneliti dalam menuliskan hasil riset secara aktual dan konkrit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi dalam hal ini sebagai metode yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk menggali informasi yang sudah tercatat atau terdokumentasi, seperti buku, laporan, arsip, majalah, dan berbagai sumber lainnya. Dalam dokumentasi ini data data yang diharapkan untuk dapat diambil meliputi sejarah desa, visi dan misi desa, serta data terkait pemerintah desa.

c) Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua individu tujuannya supaya bisa saling berinteraksi dan bertukar gagasan melalui proses bertanya dan menjawab antara dua individu tersebut, sehingga terperolehnya informasi yang membangun mengenai topik yang dibicarakan. Melalui wawancara, penelitian dapat menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai pandangan partisipan terkait fenomena yang belum terpecahkan melalui observasi yang sebelumnya telah dilakukan.

Dalam proses riset yang dilakukan, peneliti tidak menggunakan jenis wawancara yang dilakukan secara terstruktur, di mana percakapan berlangsung secara bebas tanpa panduan wawancara yang ketat, hanya dengan mencatat poin-poin utama yang akan dibahas dengan partisipan.

#### 1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merujuk pada proses diidentifikasinya data dan analisis yang dilakukan dari data yang diperoleh dari hasil observasi sebelumnya, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis. Analisis data ini dilakukan dengan penggolongan data ke dalam beberapa kategori yang ada yang kemudian dipecahkan, serta melakukan sintesis dan menyusunnya dalam pola tertentu. Peneliti kemudian memfilter mana informasi yang relevan dan perlu dipelajari lebih lanjut, serta menarik kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti sendiri maupun pihak lain. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku yang dapat diamati. Data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya. Teknik analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dalam riset yang dilakukan dengan proses pemfilteran dan pemilihan informasi maupun data data yang terkumpul yang disesuaikan dengan kebutuhan riset, dengan tujuan untuk memfokuskan pada data yang benar-benar diperlukan. Hasil dari reduksi data ini adalah informasi yang mampu menyumbangkan jawaban atas persoalan yang diangkat serta membantu menyelesaikan isu tersebut. Proses ini mencakup merangkum, memfilter, dan menyoroti poin-poin penting yang muncul dari wawancara yang dihasilkan dengan informan pada riset yang dilakukan. Prosesnya adalah dari adanya data sekunder dan data primer yang diperoleh dihimpun dan dipilih sesuai dengan inti yang ingin didapat dari penelitian, serta hal-hal yang perlu dijelaskan untuk membangun analisis dan diskusi berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh BUMDes Widi Lestari dalam upayanya untuk menaikkan tingkat PADes Sukowidi.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah di mana peneliti menyusun dan mengorganisir data hasil dari proses reduksi data. Pada tahap ini, peneliti memperoleh data yang konkrit dan sesuai dengan inti yang diambil dalam riset yang dilakukan. Data yang disajikan dalam hasilnya nanti berbentuk naratif yang dilengkapi dengan tabel, diagram, serta data atau gambar yang dapat menguatkan hasil analisis data pada riset yang dilakukan. Peneliti kemudian menjelaskan hasil temuan berdasarkan data primer dan sekunder dengan penyesuaian terhadap indikator yang telah dibuat. Selanjutnya, data yang ada akan dikembangkan menjadi narasi yang mampu menggambarkan fenomena yang terjadi secara jelas dan terperinci.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada sebuah riset yang dilakukan merupakan proses atau step paling akhir pada teknik analisis data, yang mana peneliti merumuskan makna dari data yang telah diverifikasi kebenarannya. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan atau pernyataan singkat yang menjelaskan temuan penelitian secara keseluruhan. Penarikan kesimpulan penelitian ini biasa dilaksanakan dengan saling menghubungkan masing-masing data, sehingga menghasilkan data yang sah dan sesuai dengan analisis penelitian. Kesimpulan awal mungkin bersifat sementara, sebelum adanya bukti yang lebih kuat dan konsisten yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang solid agar kesimpulan yang ditarik dapat dipercaya.